



**SALINAN**

**PENETAPAN**  
Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse

مسب الله ن محرلا محرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 08 RW. 02 Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki kandung yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 30 Nopember 2000 (16 tahun), agama Islam dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di RT. 16 RW. 06, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.



2. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa calon mampelai wanita saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon tidak cukup umur, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.



tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):
  - Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya sebanyak satu kali;
  - Bahwa calon mempelai pria telah bekerja di pabrik tahu dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
2. CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita):
  - Bahwa calon mempelai wanita berusia 14 tahun;
  - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon (Muhammad Ramadan) dan sudah saling mencintai;
  - Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang hamil, namun telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali;
  - Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 385/14/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Anwarudin) Nomor 6404030705070010 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramadan Nomor 477/1799/A.1/Bul/1007 tertanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
  4. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Nomor Kk.16.12.9/PW.01/39/2015 tertanggal 10 Mei 2016 telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Iskandar bin Makwan dan Suparjan bin Prawiro Waris, keduanya menerangkan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muhamad Ramadan, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 30 Nopember 2000, dengan demikian belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena hingga saat ini baru berumur 15 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang pria;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah;
- Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sehingga telah siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Muhamad Ramadan) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON). Bahkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab, maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hubungan seks di luar perkawinan;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.





Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

فَقَرِّءْ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّامِ وَأَنْكِحُوا  
عَلَيْمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُعْزِمُهُمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Tanjung Palas Utara segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1437 Hijriyyah oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan BASARUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

MUH. TAHIR, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,00</b>

Tanjung Selor, 19 Mei 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor,

H. Abdurrahman, S. Ag.

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tse.